



## WALIKOTA PAGAR ALAM

### KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR : 128 TAHUN 2004

#### TENTANG

### PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR : 15 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DIPUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PAGAR ALAM

#### WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 15 Tahun 2004. Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pagar Alam, yang diundangkan tanggal 28 Februari 2004 dalam lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2004 Nomor : 15 perlu menetapkan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan lembaran Negara Nomor : 821);
2. Undang –undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 68, Tambahan lembaran Negara Nomor : 3839);
3. Undang –undang Nomor : 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (lembaran Negara RI Nomor : 88 Tahun 2001).
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor : 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4139);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 2 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas – dinas Daerah Kota Pagar Alam.
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 15 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pagar Alam.